

Parameter Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan/atau Jasa

- A. Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan/atau Jasa dilakukan penilaian berdasarkan jenis Prestasi dan Pelanggaran. Adapun Ketentuan poin penilaian prestasi dan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	JENIS PRESTASI	POIN
		(+)
1	Merespon dan Memberikan Penawaran Teknis/Harga	1
2	Merespon dan Memberikan Negosiasi Harga	1
3	Ditunjuk sebagai pemenang dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa	5
4	Menyelesaikan pekerjaan dan/atau mengirimkan barang sesuai dengan Dokumen Perikatan	5

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN
		(-)
1	Tidak merespon Penawaran Teknis/Harga tanpa memberikan keterangan tertulis (<i>no response</i>)	3
2	Tidak merespon Negosiasi Harga	3
3	Terlambat/Tidak menghadiri undangan negosiasi tatap muka (<i>manual</i> atau <i>bidding room e-auction</i>) tanpa penjelasan	3
4	Terlambat menyampaikan dokumen penegasan rincian negosiasi (<i>breakdown</i> harga) setelah proses negosiasi tatap muka (<i>manual</i> atau <i>bidding room e-auction</i>)	3
5	Penyedia Barang dan/atau Jasa mengajukan sanggahan yang tidak terbukti / tidak benar yang dinyatakan oleh pejabat berwenang sesuai proses pengadaan	30
6	Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum ditunjuk sebagai pemenang, dengan alasan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari Fungsi Pengadaan	30
7	Membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai pemenang namun belum menandatangani Dokumen	45

	Perikatan, dengan alasan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari Fungsi Pengadaan	
8	Tidak bersedia menyerahkan Jaminan Penawaran / Jaminan Pelaksanaan / perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (untuk pekerjaan yang diwajibkan menyerahkan Jaminan Penawaran / Pelaksanaan)	30
9	Terlambat menyelesaikan pekerjaan / menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang tercantum pada Dokumen Perikatan: Terlambat sampai dengan 30 hari kalender Terlambat lebih dari 30 hari kalender Terlambat lebih dari 90 hari kalender	10 30 60
10	Tidak melaksanakan pelayanan purna jual (<i>after sales services</i>) sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Perikatan	45

B. Untuk jenis Pelanggaran Per Kejadian yang dilaporkan dan terbukti telah terjadi , maka Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melanggar tersebut dapat langsung dikelompokkan ke dalam Kategori Kinerja Penyedia Barang dan/atau Jasa dan dikenakan sanksi sesuai kategori masing-masing tanpa menunggu akhir periode penilaian (12 bulan). Berikut adalah jenis pelanggaran per kejadian :

NO.	JENIS PELANGGARAN / KEJADIAN	SANKSI
1	1 (satu) kali dalam rentang waktu 12 bulan, membatalkan Dokumen Perikatan secara sepihak setelah menandatangani Dokumen Perikatan, dengan alasan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari pihak Semen Indonesia Group	Skorsing 6 (enam) Bulan
2	2 (dua) kali dalam rentang waktu 12 bulan, membatalkan Dokumen Perikatan secara sepihak setelah menandatangani Dokumen Perikatan, dengan alasan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari pihak Semen Indonesia Group	Skorsing 1 (satu) Tahun
3	Sampai dengan batas waktu pelaksanaan Dokumen Perikatan dan/atau ditambah perpanjangan waktu yang disetujui dan/atau sampai dengan peringatan terakhir sesuai Dokumen Perikatan, Penyedia Barang dan/atau Jasa dinyatakan / menyatakan tidak dapat memenuhi Barang dan/atau Jasa (gagal pasok)	Skorsing 6 (enam) Bulan

4	2 (dua) kali atau lebih dalam rentang waktu 12 bulan, sampai dengan batas waktu pelaksanaan Dokumen Perikatan dan/atau ditambah perpanjangan waktu yang disetujui dan/atau sampai dengan peringatan terakhir sesuai Dokumen Perikatan, Penyedia Barang dan/atau Jasa dinyatakan / menyatakan tidak dapat memenuhi Barang dan/atau Jasa (gagal pasok)	Skorsing 1 (satu) Tahun
5	Terbukti melalui hasil investigasi, menyebabkan terjadinya cedera berat / kebakaran / pencemaran lingkungan / kerusakan asset perusahaan >= Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada saat pelaksanaan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggungjawabnya langsung maupun yg disubkontrakkan)	Skorsing 2 (dua) Tahun
6	Terbukti melalui hasil investigasi, menyebabkan terjadinya fatality (kematian) / kebakaran / pencemaran lingkungan / kerusakan asset perusahaan >= Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada saat pelaksanaan pekerjaan (baik yang berada dalam tanggungjawabnya langsung maupun yg disubkontrakkan)	Blacklist
7	Sedang berada dalam sengketa/perselisihan dengan Semen Indonesia Group ataupun Perusahaan lain di Pengadilan/Badan Penyelesaian Sengketa Lain (Arbitrase/Mediasi)	Blacklist
8	Secara nyata melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yg sehat dan/atau merugikan pihak lain	Blacklist
9	Mempekerjakan pekerja Semen Indonesia Group, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan	Blacklist
10	Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yg ditentukan dalam dokumen pengadaan dan/atau memalsukan/mengubah dokumen dan/atau memanipulasi data	Blacklist
11	Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap/ <i>inkracht</i> yang berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan pihak Semen Indonesia Group	Blacklist

12	Dinyatakan bangkrut/pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Kasasi	Blacklist
13	Memasok barang/melaksanakan pekerjaan fiktif	Blacklist
14	Memasok barang palsu/rekondisi yang tidak sesuai Dokumen Perikatan	Blacklist
15	Penyedia Barang dan/atau Jasa yang ter- <i>blacklist</i> di Perusahaan lain, selama ada informasi dari sumber yang resmi	Blacklist
18	Terbukti melakukan pelanggaran terkait kewajiban pajak, berdasarkan informasi dari instansi yang berwenang	Blacklist

